

# **SIARAN PERS**

## **Sebanyak Empat Parpol Bergelut di PHPU Pileg Barat Daya**

**Jakarta, 30 April 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada Selasa (30/4), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung II MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan lima nomor perkara terdiri dari (1) 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Parta NasDem, (2) 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PAN, (3) 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerindra, (4) 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Jois Kambu, dan (5) 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Kebangkitan Nusantara. Salah satu perkara diajukan oleh Partai Gerindra menerangkan kecurangan dan penyimpangan perolehan suara yang terjadi di dua kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Pemohon menjelaskan kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi di 8 distrik karena pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil Salinan sehingga saksi Pemohon tidak mendapatkannya.

Selanjutnya Pemohon Perseorangan yang diajukan oleh Jois Kambu merupakan calon anggota DPRD dari Partai Golkar untuk Dapil Papua Barat Daya 6. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon terdapat selisih 236 suara apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi keputusan Termohon. Pemohon juga mengungkap adanya penggelembungan suara untuk caleg nomor urut 4, Ortis Fernando Sagrim yang juga berasal dari Partai Golkar. Selain itu, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon mengurangi atau menghilangkan suara Pemohon dan calon lainnya di empat distrik meliputi Distrik Yembun, Distrik Moraid, Distrik Salamkai, dan Distrik Sausapor. **(TIR)**